



**PUTUSAN**

Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDI SETIAWAN Alias PAK WAN Bin SAPUAN HADI
2. Tempat lahir : Gunung Batin
3. Umur/tgl.lahir : 37 Tahun/ 12 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nyunyai Kabuapten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 17 Juni 2021, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal Rutan 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 5 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Surya Insan Lampung, berdasarkan surat Penetapan tanggal 13 Oktober 2021, Nomor 444/Pid.Sus /2021/PN Gns;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 6 Oktober 2021 Nomor : 444/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 6 Oktober 2021 Nomor : 444/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ANDI SETIAWAN Alias PAK WAN Bin SAPUAN HADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI SETIAWAN Alias PAK WAN Bin SAPUAN HADI berupa pidana penjara selama 7 (*tujuh*) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 3, 486 gram setelah pemeriksaan laboratories;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

. halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU:

Bahwa Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias PAK WAN Bin SAPUAN HADI pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kampung Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, saksi SUDIRMAN dan saksi HERLAND FERDYRAMA yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah ada seseorang yang melakukan transaksi narkotika;

Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi SUDIRMAN dan saksi HERLAND FERDYRAMA bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya menuju ke Kampung Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya di tempat tersebut sekira jam 14.00 Wib, saksi saksi SUDIRMAN dan saksi HERLAND FERDYRAMA bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya mencari keberadaan rumah yang berdasarkan informasi ada seseorang yang melakukan transaksi narkotika. Setelah menemukan rumah yang dimaksud, saksi saksi SUDIRMAN dan saksi HERLAND FERDYRAMA bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya merasa curiga dengan keberadaan Terdakwa di dalam rumah tersebut;

Bahwa kemudian, saksi SUDIRMAN dan saksi HERLAND FERDYRAMA bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya masuk kedalam rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di dapur rumah tersebut. Lalu saksi saksi SUDIRMAN dan saksi HERLAND FERDYRAMA menemukan 3 (tiga) buah plastik klip warna putih yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang berada di depan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti seluruhnya dibawa ke kantor Kepolisian;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui 3 (tiga) buah plastik klip warna putih yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama FIKRI (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu

. halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu seseorang yang akan membeli narkoba tersebut;

Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip warna putih yang berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di dekat Terdakwa, Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium No Lab. 2186/ NNF/ 2021 Tanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO. S.Si., Apt, MM. MT., NIRYASTI, S.Si., M. Si. dan ANDRE TAUFIK S.T., M.T. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan hasil:

## I. Barang Bukti:

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto 3,668 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB.

## II. Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## III. Sisa Barang Bukti:

3, 486 gram.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjual Narkoba tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias PAK WAN Bin SAPUAN HADI pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kampung Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang

. halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, saksi SUDIRMAN dan saksi HERLAND FERDYRAMA yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah ada seseorang yang menguasai narkotika;

Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi SUDIRMAN dan saksi HERLAND FERDYRAMA bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya menuju ke Kampung Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya di tempat tersebut sekira jam 14.00 Wib, saksi saksi SUDIRMAN dan saksi HERLAND FERDYRAMA bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya mencari keberadaan rumah yang berdasarkan informasi ada seseorang yang menguasai narkotika. Setelah menemukan rumah yang dimaksud, saksi saksi SUDIRMAN dan saksi HERLAND FERDYRAMA bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya merasa curiga dengan keberadaan Terdakwa di dalam rumah tersebut;

Bahwa kemudian, saksi SUDIRMAN dan saksi HERLAND FERDYRAMA bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya masuk kedalam rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di dapur rumah tersebut. Lalu saksi saksi SUDIRMAN dan saksi HERLAND FERDYRAMA menemukan 3 (tiga) buah plastik klip warna putih yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang berada di depan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti seluruhnya dibawa ke kantor Kepolisian;

Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip warna putih yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di dekat Terdakwa, Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium No Lab. 2186/ NNF/ 2021 Tanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO. S.Si., Apt, MM. MT., NIRYASTI, S.Si., M. Si. dan ANDRE TAUFIK S.T., M.T. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan hasil:

## I. Barang Bukti:

. halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto 3,668 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB.

## II. Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## III. Sisa Barang Bukti:

3, 486 gram.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum meminta ijin untuk membacakan keterangan Saksi di tingkat penyidikan yang telah disumpah. Hal ini dikarenakan pandemi virus covid-19 yang masih melanda wilayah Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka Saksi dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah keterangan Saksi akan diambil secara elektronik atau cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah. Terdakwa kemudian menyatakan

. halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudirman Bin Mardani, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Herland Ferdyrana serta beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Terusan Nunyai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi Narkotika. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Herland Ferdyrana dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Terusan Nunyai melaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud sekira jam 14.00 WIB mendatangi tempat yang maksud sesampainya di tempat tersebut tepatnya di rumah Terdakwa, saksi dan saksi Herland Ferdyrana melakukan penggerebekan di dalam rumah tersebut dan mendapati Terdakwa yang sedang duduk di dapur rumah tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 3 (tiga) buah plastik klip warna putih yang berisi Kristal putih narkotika jenis shabu yang berada di depan Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

. halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Fikri (DPO) seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 3 (tiga) buah plastik klip warna putih yang berisi Kristal putih narkoba jenis shabu akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam menjual Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Herland Ferdryama Bin Muhyin Safri, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Sudirman serta beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Terusan Nunyai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena menjadi perantara dalam menjual Narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi Narkoba. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Sudirman dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Terusan Nunyai melaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud sekira jam 14.00 WIB mendatangi tempat yang maksud sesampainya di tempat tersebut tepatnya di rumah Terdakwa, saksi dan saksi Sudirman melakukan penggerebekan di dalam rumah tersebut dan mendapati Terdakwa yang sedang duduk di dapur rumah tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 3 (tiga) buah plastik klip

. halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang berisi Kristal putih narkotika jenis shabu yang berada di depan Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis shabu didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Fikri (DPO) seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 3 (tiga) buah plastik klip warna putih yang berisi Kristal putih narkotika jenis shabu akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa narkotika jenis shabu didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Fikri (DPO) seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip warna putih yang berisi Kristal putih narkotika jenis shabu akan dijual kembali oleh Terdakwa, serta keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di ruang dapur rumah sambil menunggu pembeli narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian datang rombongan polisi yang berpakaian preman diantaranya saksi Sudirman bersama saksi Herland Ferdryama dan anggota Sat Reskrim Sektor Terusan Nunyai dan langsung menangkap dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip warna putih yang berisi Kristal putih narkotika jenis shabu yang berada di depan Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang

. halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti diamankan dan di bawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,486 (tiga koma empat delapan enam) gram setelah pemeriksaan laboratories;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) buah plastik klip warna putih yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di dekat Terdakwa, Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium No Lab. 2186/ NNF/ 2021 Tanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO. S.Si., Apt, MM. MT., NIRYASTI, S.Si., M. Si. dan ANDRE TAUFIK S.T., M.T. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan hasil:

**I. Barang Bukti:**

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto 3,668 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB.

**II. Kesimpulan:**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor



Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**III. Sisa Barang Bukti:**

3, 486 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa narkoba jenis shabu didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Fikri (DPO) seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip warna putih yang berisi Kristal putih narkoba jenis shabu akan dijual kembali oleh Terdakwa, serta keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di ruang dapur rumah sambil menunggu pembeli narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian datang rombongan polisi yang berpakaian preman diantaranya saksi Sudirman bersama saksi Herland Ferdyrana dan anggota Sat Reskrim Sektor Terusan Nunyai dan langsung menangkap dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip warna putih yang berisi Kristal putih narkoba jenis shabu yang berada di depan Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual Narkotika narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama ANDI SETIAWAN Alias PAK WAN Bin SAPUAN HADI dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman".;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI NO.21 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 21 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada initinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta



dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafentamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah majelis hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena menjual Narkotika jenis shabu – shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu – shabu atas kehendaknya sendiri dan dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang menjual narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias PAK WAN Bin SAPUAN HADI ditangkap karena menjual Narkotika pada saat penggeledahan ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip warna putih yang berisi Kristal putih narkotika jenis shabu yang berada di depan Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Terusan Nunyai yaitu saksi Sudirman dan saksi Herland Ferdryama, pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Fikri (DPO) seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip warna putih yang berisi Kristal putih narkotika jenis shabu akan dijual kembali oleh Terdakwa, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di ruang dapur rumah sambil menunggu pembeli narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian datang rombongan polisi yang berpakaian preman diantaranya saksi Sudirman bersama saksi Herland Ferdryama dan anggota Sat Reskrim Sektor Terusan Nunyai dan langsung menangkap dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip warna putih yang berisi Kristal putih narkoba jenis shabu yang berada di depan Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) buah plastik klip warna putih yang berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di dekat Terdakwa, Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium No Lab. 2186/ NNF/ 2021 Tanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO. S.Si., Apt, MM. MT., NIRYASTI, S.Si., M. Si. dan ANDRE TAUFIK S.T., M.T. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan hasil:

## I. Barang Bukti:

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto 3,668 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB.

## II. Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## III. Sisa Barang Bukti:

3, 486 gram.

halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkoba tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 3,486 (tiga koma empat delapan enam) gram setelah pemeriksaan laboratories, karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias PAK WAN Bin SAPUAN HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI SETIAWAN Alias PAK WAN Bin SAPUAN HADI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,486 (tiga koma empat delapan enam) gram setelah pemeriksaan laboratories;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA tanggal 2 Nopember 2021, oleh RESTU IKHLAS, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H., dan ARISTIAN AKBAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020, pada hari RABU tanggal 3 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh ANDINA NAFERDA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh DEDDY FAISAL, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H.

RESTU IKHLAS, S.H., M.H.

ARISTIAN AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDINA NAFERDA, S.H.

. halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)